



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan teknologi perlu dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Gubernur mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN           GUBERNUR           TENTANG           SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
7. Wali data adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
10. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.

11. Aplikasi . . .

11. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e - government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
12. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government*. yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
13. *Application programming interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka Pemograman.
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
16. Domain adalah sebuah *string* pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
17. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
19. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
20. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
21. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
22. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

23. Integrasi . . .

23. Integrasi adalah yaitu suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
24. Internet adalah sejumlah besar Jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
25. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
26. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
27. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
28. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
29. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
30. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
31. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
32. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
33. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
34. Local Area Network yang selanjutnya disingkat dengan LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
35. Metropolitan Area Network yang selanjutnya disingkat dengan MAN suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi.
36. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

37. Meta . . .

37. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
38. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
39. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
40. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
41. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
42. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
43. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
44. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
45. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
46. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
47. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
48. *Repository* adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
49. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

50. Sertifikat . . .

50. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang di keluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
51. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
52. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen *hardware*, *software*, *Network*, *brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
53. Sistem Jaringan adalah Kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama
54. Situs web (*Website*) dalam sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
55. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
56. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
57. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
58. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah
59. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
60. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
61. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB II TATA KELOLA SPBE

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan Informasi; dan
  - j. layanan SPBE.

### Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE Daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Visi, misi tujuan dan sasaran SPBE;
  - b. Arah Kebijakan SPBE;
  - c. Strategi SPBE; dan
  - d. Peta rencana strategi SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Grand Desain Reformasi Birokrasi Daerah dan mempedomani pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) penyusunannya dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu waktu berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategi nasional dan atau daerah.
- (3) pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga  
Arsitektur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrase proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE utuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. arsitektur proses bisnis;
  - b. arsitektur data dan informasi;
  - c. arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Daerah dan RPJMD.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh:
  - a. Biro yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
  - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (7) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

(8) Arsitektur . . .

- (8) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Reviu Arsitektur SPBE dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
  - a. peta rencana SPBE nasional;
  - b. arsitektur SPBE Daerah;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - d. Rencan Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE
  - b. Manajemen SPBE
  - c. Layanan SPBE
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit teknologi informasi dan Komunikasi
- (3) Peta rencana SPBE disusun oleh Dinas.
- (4) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Reviu peta rencana SPBE dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan dengan memperhatikan:
  - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (3) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat daerah, dan atau diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Wali Data.
- (4) Untuk basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; atau
  - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah apabila Pusat Data Nasional belum menetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan up-time server.
- (9) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka Integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode Sumber, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi, dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

#### Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan didalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui :
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Perangkat Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, MAN, maupun Internet;
  - b. Kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
  - c. Kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau MAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (7) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur MAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini pada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 24

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *domain* dan *subdomain*.
- (2) Situs web resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat [sultengprov.go.id](http://sultengprov.go.id)
- (3) *Subdomain* ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *domain* Perangkat Daerah. [sultengprov.go.id](http://sultengprov.go.id) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (6) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan domain Pemerintah Daerah, yaitu `namaperangkatdaerah@sultengprov.go.id`

Paragraf 3  
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 25

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas dalam Penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Internal Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - b. memenuhi standar *interoperabilitas* antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pembangunan dan pengembangannya didasarkan pada arsitektur SPBE dan disediakan oleh Dinas, antara lain:
  - a. Aplikasi perencanaan;
  - b. Aplikasi penganggaran;
  - c. Aplikasi pengadaan barang jasa;
  - d. Aplikasi akuntabilitas kinerja;
  - e. Aplikasi pemantauan dan evaluasi;

f. Aplikasi . . .

- f. Aplikasi kearsipan dan perpustakaan;
  - g. Aplikasi kepegawaian
  - h. Aplikasi pengaduan pelayanan publik;
  - i. Aplikasi lainnya yang dibutuhkan oleh daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum.
  - (5) Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum apabila:
    - a. telah mengoperasikan Aplikasi sejenis sebelum Aplikasi umum ditetapkan;
    - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan Aplikasi sejenis;
    - c. melakukan pengembangan Aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi umum; dan
    - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
  - (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
  - (7) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
    - a. perencanaan;
    - b. analisis;
    - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
    - d. penerapan; dan
    - e. pemeliharaan.
  - (8) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
  - (9) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Aplikasi yang digunakannya.
  - (10) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
  - (11) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;

b. dalam . . .

- b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan atau mengembangkan Aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas.
- (12) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan Hasil pengujian Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan Perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan Aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi; dan
  - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

#### Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

#### Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE yang memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (2) Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam Penerapan Keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE

paragraf 1  
Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik

Pasal 31

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan jaminan sosial, energi perbankan, perhubungan sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4  
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikordinasikan oleh Dinas.
- (4) Integrasi Layanan SPBE ke lembaga atau instansi pusat dikordinasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB III  
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Dinas teknis merumuskan kebijakan manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen . . .

- c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagaimana dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan, sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Biro yang membidangi tugas dan fungsi organisasi.

#### Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

##### Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen . . .

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, pemerintahan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai administrator; dan
  - b. Dinas membentuk unit sebagai super admin.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE ditingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke super admin.
- (10) Super admin bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan administrator.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervise antara administrator di masing-masing Perangkat Daerah dengan super admin di Dinas dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

#### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 43

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas . . .

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 44

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 45

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas teknis yang membidangi urusan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 46

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.

(2) Audit . . .

- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus

BAB V  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan Penyelenggaraan SPBE antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya.
  - c. mengkoordinasikan perencanaan SPBE
  - d. mengkoordinasikan penganggaran SPBE
  - e. mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data
  - f. mengkoordinasikan Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan
  - g. mengintegrasikan proses bisnis pemerintahan, serta menetapkan manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko dan manajemen perubahan
  - h. mengelola Arsitektur SPBE
  - i. melaksanakan audit pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah
  - j. menyiapkan kebutuhan Layanan SPBE, dan
  - k. mengelola Layanan SPBE.

(5) Tim . . .

- (5) Tim Koordinasi Daerah terdiri dari:
- a. Pengarah : Gubernur;
  - b. Koordinator : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Koordinator :1. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan  
2. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi
  - d. Pelaksana :1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;  
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Kepala Dinas;  
4. Kepala Biro yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi;  
5. Inspektorat Daerah; dan  
6. Perangkat Daerah terkait.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAH  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Perangkat Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Piranti Lunak Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 49

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE yang berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aparatur Sipil Negara;
  - b. tenaga ahli; dan
  - c. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia dalam kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis dan/atau kritis, pengelola dan penyelenggara SPBE harus menjamin ketersediaan sumber daya manusia serta keberlangsungan sistem.
- (6) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengembangan keahlian dan kompetensi bidang penyelenggaraan dan tata kelola SPBE;
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. *asesor* bidang penyelenggaraan dan tata kelola SPBE;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bimbingan teknis; dan
  - f. magang kerja.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengaturan SPBE

Pasal 51

- (1) SPBE merupakan model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Berbagai sistem informasi yang merupakan bagian dari SPBE dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:
  - a. pelayanan;
  - b. administrasi dan manajemen;
  - c. legislasi;
  - d. pembangunan;
  - e. keuangan;
  - f. kepegawaian;
  - g. pemerintahan;
  - h. kewilayahan;
  - i. kemasyarakatan; dan
  - j. sarana dan prasarana.

(3) Kelompok . . .

- (3) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sistem informasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan.
- (4) Kelompok Administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem informasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem surat masuk keluar, sistem pengarsipan, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan.
- (5) Kelompok Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sistem informasi administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan perundangan-undangan.
- (6) Kelompok Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sistem informasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan.
- (7) Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sistem informasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah.
- (8) Kelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sistem informasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.
- (9) Kelompok pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sistem informasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
- (10) Kelompok Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sistem informasi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
- (11) Kelompok Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi sistem informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
- (12) Kelompok Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi antara lain sistem transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

#### Pasal 52

- (1) Pengaturan SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penyelenggara berbagai macam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan segala komponen pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terintegrasi, berkesinambungan dan selaras dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPBE yang merupakan bagian dari SPBE Pemerintah Daerah, harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerja sama dengan Sistem Informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat  
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,  
Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 53

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi; dan
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan penyelenggaraan sistem Aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima  
Kebijakan SPBE

Pasal 54

- (1) Kebijakan SPBE berupa peraturan pelaksana penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis SPBE dalam bentuk peraturan baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang disusun untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan visi dan misi, strategi, dan prioritas dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pengelola SPBE dengan berkonsultasi pada Dinas dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

BAB VII . . .

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 55

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Daerah; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di (K/L/Pemda).
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Asesor internal.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui tim koordinasi.
- (7) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE.
- (11) Tim Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 November 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 855

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001